

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS KRISTIONO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 888538

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 610.000.000

1. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 107 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 116.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG SUPER MINI BUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM/X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
4. MOTOR, HONDA NF125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 22.961.370**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 749.461.370**III. HUTANG** Rp. 122.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 627.461.370



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.